



PERATURAN DESA KARANGREJO

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2021

DESA KARANGREJO KECAMATAN BOROBUDUR

KABUPATEN MAGELANG

Jl. Borobudur – Ngadiharjo KM 03, Kretek I, Karangrejo



KEPALA DESA KARANGREJO
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KARANGREJO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA KARANGREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja di Desa Karangrejo Tahun 2020 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu, berkesinambungan dan dapat mengakomodir kebutuhan penanganan dampak Pandemi Covid-19 serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP);
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020

8. Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
9. Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dan rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
10. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Karangrejo Tahun 2015-2020,

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KARANGREJO

dan

KEPALA DESA KARANGREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGREJO TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA KARANGREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

Pasal 2

- (1) Perubahan RKP Desa Karangrejo Tahun 2019 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015-2020.
- (2) RKP Desa Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) RKP Desa Karangrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2020.
- (2) RKP Desa Karangrejo Perubahan Tahun 2019 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 4

Sistematika RKP Desa Perubahan Tahun 2019 disusun sebagai berikut:

a.	BAB I	:	PENDAHULUAN
b.	BAB II	:	GAMBARAN UMUM ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
c.	BAB III	:	EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN
d.	BAB IV	:	RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
e.	BAB V	:	PENUTUP

Pasal 5

RKP Desa Perubahan Tahun 2019 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Karangrejo, 05 Desember 2020

Kepala Desa Karangrejo

TTD

Muhamad Hely Rofikun

Diundangkan di Karangrejo,
Pada tanggal, 05 Desember 2020
Sekertaris Desa Karangrejo

TTD

Triyantoro, SE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Perubahan merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Karangrejo berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Disamping itu, adanya Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia ditahun 2020 ini mengharuskan Pemerintah Desa untuk menyesuaikan pengalokasian anggaran guna pencegahan dan mempercepat penanganan COVID-19 Khususnya di Desa Karangrejo yang sebelumnya belum direncanakan di RKP Desa sebelumnya, untuk itu perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021 sebagai acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun 2021.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020
8. Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
9. Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dan rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
10. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Karangrejo Tahun 2015-2020,

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Pandemi COVID-19) yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari

Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.073.804.000,- (tiga milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.1	Pendapatan Asli Desa	164.600.000
1.1.01	Hasil Usaha Desa	125.000.000
1.1.02	Hasil Swadaya Masyarakat	30.600.000
1.1.03	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah	9.000.000
1.2	Pendapatan Transfer	2.574.133.000
1.2.01	Dana Desa	913.097.000
1.2.02	Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten	45.920.000
1.2.03	Alokasi Dana Desa	410.116.000
1.2.04	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	55.000.000
1.2.05	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	150.000.000
1.3	Pendapatan Lain-lain	0
JUMLAH PENDAPATAN		3.073.804.000

2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan :

- Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Operasional Pemerintah Desa;
 - c. Operasional BPD; dan

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan untuk insentif RT/RW.
Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pembelanjaan	Jumlah (Rp)
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	521.000.000
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	2.035.000.000
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	125.000.000
2.4	Bidang Pembinaan Masyarakat	57.733.000
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana	288.000.000
JUMLAH BELANJA		3.073.804.000

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan urusan hak asal-usul desa, Pemerintah Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2020 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.572.679.092,- dengan realisasi sebesar Rp 1.572.679.092,- atau mencapai 100 %. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari pelaksanaan urusan hak asal-usul desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran operasional perkantoran yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1). Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor;
- 2). Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik, surat kabar;
- 3). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- 4). Penyediaan makanan dan minuman rapat.
- 5). Rapat-rapat koordinasi.
- 6). Rapat-rapat konsultasi keluar desa.
- 7). Honorarium/belanja pegawai.
- 8). Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 9). Penghargaan/pensiunan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- 10). Tunjangan Kesejahteraan Kepala dan Perangkat Desa.
- 11). Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.
- 12). Tunjangan BPD.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelengkapan, pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif dan berorientasi kepada peningkatan kinerja, peningkatan mutu pelayanan. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- 1). Pemeliharaan rutin/berkala komputer, laptop, printer.
- 2). Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat listrik, alat-alat kebersihan.
- 3). Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.
- 4). Pengadaan barang lain-lain kantor.
- 5). Pengadaan Belanja Lain-lain.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pelaksanaan kegiatan peningkatan disiplin aparatur ini diarahkan untuk meningkatkan disiplin pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Pencapaian program ini ditempuh melalui :

- 1). Pengadaan seragam bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja

Program ini diarahkan kepada terwujudnya pelaporan pencapaian kinerja, ditempuh melalui kegiatan:

- 1). Tertib administrasi laporan pertanggungjawaban kegiatan.

g. Program Pembangunan Modal lain-lain

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran kearah yang lebih baik, yang ditempuh melalui :

- 1). Pengadaan Kursi Pelayanan Kantor Desa.
- 2). Pengadaan Printer.

3). Pembangunan ruang arsip.

h. Program Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS)

Program Iuran Jaminan Kesehatan merupakan salah satu program terbaru yang dianggarkan berdasarkan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 yang merupakan amanat dari Peraturan perundang-undangan. Pencapaian program ini ditempuh melalui Pembayaran Premi Iuran BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3% (tiga perseratus) dari jumlah Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

3.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi sarana dan prasarana perhubungan meliputi jalan kearah yang lebih baik, yang ditempuh melalui :

- 1). Pembangunan Betonisasi Jalan
- 2). Pengelolaan sampah
- 3). Pembangunan Drainase
- 4). Pembangunan Talud Senderan Jalan
- 5). Penyelenggaran Kegiatan PAUD
- 6). Pembangunan Gedung TIC
- 7). Pembangunan Aspal
- 8). Pelaksanaan Kegiatan POSYANDU

3.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- 1). Pelatihan LINMAS
- 2). Pelatihan LPRB
- 3). Pembinaan Grup Kesenian Desa
- 4). Pembinaan PKK
- 5). Penyelenggaraan HUT RI

3.4. Pemberdayaan Masyarakat

- 1). Pelatihan Administrasi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 2). Penguatan ketahanan pangan desa
- 3). Pelaksanaan kegiatan POSYANDU
- 4). Peningkatan Kapasitas Kelompok Kesenian

3.5. Program Belanja Tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Tingkat pencapaian

a. Program Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 635.679.592,- dan terealisasi sebesar Rp 635.679.592,- atau 100 %, dengan realisasi kegiatan berupa terwujudnya berbagai penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan, penghargaan dan honorarium sehingga dapat mendukung terwujudnya tertib administrasi perkantoran, serta kelancaran mekanisme dan prosedur kerja.

b. Program Pembangunan Desa

Program ini dialokasikan anggaran Rp 1.183.494.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.183.494.000,- atau 100 % dengan realisasi kegiatan :

- 1). Pembangunan Betonisasi Jalan
- 2). Pengelolaan sampah
- 3). Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- 4). Pembangunan MCK Umum
- 5). Penyelenggaraan Kegiatan PAUD
- 6). Pembangunan Kolam Ikan
- 7). Pembangunan Home Stay
- 8). Pembangunan Sarana Prasarana Seni dan Budaya
- 9). Pelaksanaan Kegiatan POSYANDU

c. Program Pembinaan Kemasyarakatan

Program ini dialokasikan anggaran Rp 186.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 186.000.000,- atau 100 % .

d. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program ini dialokasikan anggaran Rp 54.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 54.00.000,- atau 100, % dengan realisasi kegiatan :

- 1). Pembangunan Kolam Ikan
- 2). Pelatihan Administrasi BUMDES
- 3). Modal Usaha BUMDES

3.5. Masalah dan Tantangan Desa

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1). Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah:

Belum lengkapnya peralatan kantor sehingga pelayanan masyarakat sering mengalami keterlambatan.

2). Solusi

Solusi yang telah dilakukan untuk menangani permasalahan ini adalah pemenuhan administrasi dan ATK Kantor.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1). Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah:

Belum lengkapnya sarana dan prasarana kantor sehingga pelayanan masyarakat sering mengalami keterlambatan.

2). Solusi

Solusi yang telah dilakukan untuk menangani permasalahan ini adalah peningkatan sarana dan prasarana Kantor.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1). Permasalahan

Kurang disiplinnya kinerja aparatur pemerintahan desa.

2). Solusi yang dilakukan

Untuk meningkatkan kedisiplinan kerja dikalangan aparatur pemerintahan desa.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja

1) Permasalahan

Kurang jelasnya pembagian uraian tugas pada masing-masing Perangkat Desa, sehingga masih sering kali tumpang tindih pengerjaan tugas.

2) Solusi

Pemanfaatan potensi Perangkat Desa yang ada disesuaikan tugas dan fungsinya serta adanya rekrutmen perangkat desa yang memiliki keahlian dibidang keuangan desa dalam rangka mewujudkan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa.

e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

1).Permasalahan

Belum adanya alokasi dana untuk membangun Kantor Desa untuk mendukung kelancaran pemerintah Desa sebagai pelayanan masyarakat

2). Solusi

Menunda pembangunan Kantor Desa sampai adanya alokasi dana pemerintah yang diperbolehkan untuk membangun Kantor Desa.

f. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1).Permasalahan

Banyaknya kerusakan jalan di seluruh wilayah desa Karangrejo

2). Solusi

Mengadakan peningkatan jalan di seluruh jalan Desa di setiap tahunnya.

g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial

1) Permasalahan

Banyaknya kerusakan sarana prasarana sosial di tingkat dusun.

2) Solusi

Perbaiki sarana dan prasarana sosial di masing-masing dusun.

h. Program Pembangunan Modal Lain-lain

1) Permasalahan

Belum tercukupinya sarana prasarana di Kantor Desa untuk mendukung kelancaran pemerintah Desa sebagai pelayanan masyarakat.

2) Solusi

Pemenuhan sarana prasarana penunjang kerja di kantor Desa.

i. Program Pemberian Iuran Jaminan Kesehatan

1) Permasalahan

Perlu adanya Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan.

2) Solusi

Penganggaran iuran BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo Tahun 2021 merupakan tahun keenam pelaksanaan RPJM Desa Karangrejo tahun 2021-2026. Pembangunan Desa tahun 2021 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Karangrejo tahun 2021 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Karangrejo tahun 2021, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Desa Karangrejo Tahun 2021 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Adapun tabel Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangrejo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP – DESA)

Tahun : 2021
 Desa : KARANGREJO
 Kecamatan : BOROBUDUR
 Kabupaten / Kota : MAGELANG
 Provinsi : JAWA TENGAH

NO	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan (Rp)	
	Bidang	Jenis Kegiatan						
1	Pemerintahan	1 Belanja Pegawai	Karangrejo	52	Kades, Perangkat	2021	288.595.000	APBDES
		2 Operasional Perkantoran	Karangrejo	12	desa, Lembaga Desa	2021	42.603.000	APBDES
		3 Operasional BPD	Karangrejo	9	BPD	2021	1.000.000	APBDES
		4 Insentif RTI RT	Karangrejo	31	RT/RW	2021	940.000	APBDES
		5 Operasional KPMD	Karangrejo	5	KPMD	2021	5.000.000	APBDES
Jumlah Per Bidang 1							338.138.000	
2	Pembangunan	1 Betengisasi Jalan	Bumen Jelapan	1600m	Masyarakat	2021	200.000.000	APBDES
		2 Drainase gang / selokan	Bumen Jelapan	150m	Masyarakat	2021	50.000	APBDES
		3 kolam pemancingan & edukasi anak	Bumen Jelapan	1 Unit	Masyarakat	2021	150.000.000	APBDES
		4 Jalan Lingkar (Ring road)	Kretek II	500m	Masyarakat	2021	250.000.000	APBD
		5 cor Block bahu jalan	Bumen Jelapan	100m	Masyarakat	2021	75.000.000	APBDES
		6 Pembangunan & renovasi Home Stay	Karangrejo	10 Unit	Masyarakat	2021	300.000.000	APBDES
		8 Cor Block RT 01	Sendaren II	100m	Masyarakat	2021	100.000.000	APBDES
		9 Cor Block RT 02	Sendaren II	75 m	Masyarakat	2021	50.000.000	APBDES
		10 Draniase RT 01	Sendaren II	250m	Masyarakat	2021	150.000.000	APBDES
		11 Paving Jalan wisata Barede	Sendaren II	300m	Masyarakat	2021	125.000.000	APBD
		12 Paving halaman PAUD	Kretek I	50 m	Masyarakat	2021	90.000.000	APBDES
		13 Pembangunan Mushola RT 4	Kretek I	1 Unit	Masyarakat	2021	50.000.000	APBDES
		14 Drainase RT 02	Kretek I	600m	Masyarakat	2021	150.000.000	APBDES
		15 Saluran Irigasi RT 03 dan 04	Kretek I	900m	Masyarakat	2021	175.000.000	APBD
		17 Honor tenaga pengajar PAUD	Kretek I	6 personal	Masyarakat	2021	7.200.000	APBDES
		18 Cor Block dusun kretek II	Kretek II	500m	Masyarakat	2021	250.000.000	APBDES
		19 TALUD jalan	Kretek II	300m	Masyarakat	2021	200.000.000	APBDES
		20 Draniase RT 03	Kretek II	100m	Masyarakat	2021	50.000.000	APBDES
		21 Cor Block Kurahan-Kretek II	Kretek II	500m	Masyarakat	2021	150.000.000	APBD
		22 Pembangunan Tempat wudhu Masjid	Kretek II	1 paket	Masyarakat	2021	25.000.000	APBDES
		23 Pembangunan Gedung TPA	KRETEK II	1 Unit	Masyarakat	2021	90.000.000	APBDES

24	Cor block RT 06	Kurahan	150m	Masyarakat	2021	100.000.000	APBDES
25	Talud RT 03	Kurahan	200m	Masyarakat	2021	150.000.000	APBDES
26	Penataan Jalan Destinasi Wisata	Kurahan	1000m	Masyarakat	2021	300.000.000	APBD
27	Talud selokan rt 01, 03, 04	Kurahan	200m	Masyarakat	2021	200.000.000	APBDES
28	Jembatan 04	Kurahan	1 Unit	Masyarakat	2021	150.000.000	APBDES
29	Cor block Jalan kali RT 02	Kurahan	150m	Masyarakat	2021	200.000.000	APBD
30	Jembatan RT 3	Sendaren I	1 unit	Masyarakat	2021	75.000.000	APBDES
31	Talud RT 2	Sendaren I	150m	Masyarakat	2021	100.000.000	APBDES
32	Irigasi RT 02	Sendaren I	800m	Masyarakat	2021	50.000.000	APBDES
33	Bronjong sungai	Bumen Jelapan	50 m	Masyarakat	2021	100.000.000	APBDES
34	DAM Sungai	Bumen Jelapan	75 m	Masyarakat	2021	50.000.000	APBDES
35	Drainase Jalan	Bumen Jelapan	90 m	Masyarakat	2021	100.000.000	APBDES
36	Talud RT 2	Sendaren I	300 M	Masyarakat	2021	100.000.000	APBDES
37	Cor Blok RT 2	Sendaren I	200 M	Masyarakat	2021	50.000.000	APBD
38	Bronjong RT 3	Kretek I	30 M	Masyarakat	2021	50.000.000	APBDES
39	Pagar Gedung PAUD	Kretek I	75 m	Masyarakat	2021	25.000.000	APBDES

Jumlah Per Bidang 2 4.437.250.000

3	Pembinaan	1	PMT (balita , lansia) Desa Karangrejo		50 Orang		2021	9.600.000	APBDES
		2	POSBINDU & Posyandu (Rapat dll)		50 Orang		2021	39.000.000	APBDES
		3	Fasilitas Desa Ramah ANAK		200 Orang		2021	35.000.000	APBDES
		4	TRIBINA (posyandu, BKB, BKL, BKR)		50 Orang	Masyarakat	2021	25.000.000	APBDES

Jumlah Per Bidang 3 108.600.000

4	Pemberdayaan	1	Manajemen destinasi pariwisata	Bumen Jelapan & Sendaren II	100 orang	Masyarakat	2021	25.000.000	APBDES
		2	Pelatihan kreasi arts & souvenir	Bumen Jelapan & kurahan	100 orang	Masyarakat	2021	25.000.000	APBDES
		3	Pelatihan Guide	Sendaren II	25 orang	Masyarakat	2021	15.000.000	APBDES
		4	Pelatihan SDM tenaga pengajar PAUD	Kretek I	15 orang	Masyarakat	2021	15.000.000	APBDES
		5	Pelatihan SDM tenaga pengajar TPA	Kretek II & Kurahan & Senaren I	30 Orang	Masyarakat	2021	25.000.000	APBDES
		6	Penyuluhan SADAR SAMPAH	Kretek II	15 Orang	Masyarakat	2021	5.000.000	APBDES
		7	Pelatihan Bahasa Inggris	Kurahan	30 Orang	Masyarakat	2021	15.000.000	APBDES
		8	Pelatihan kesenian Tradisional	Kurahan & Sendaren I	100 Orang	Masyarakat	2021	15.000.000	APBDES
		10	Pelatihan Manajemen Keuangan kelompok perempuan	Desa karangrejo	35 Orang	Masyarakat	2021	20.000.000	APBDES
		11	Pelatihan MC kelompok perempuan	Desa karangrejo	20 Orang	Masyarakat	2021	10.000.000	APBDES

Jumlah Per Bidang 4 170.000.000

5	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	1	Pelatihan SDM tanggap Bencana (OPRB)	Desa karangrejo	50 Orang	Masyarakat	2021	25000000	APBDES
		2	Pencegahan dan penangan COVID 19	Desa karangrejo	1 Ls	Masyarakat	2021	75000000	
		3	BLT	Desa karangrejo	100	Masyarakat	2021	360000000	
Jumlah Per Bidang 5								460.000.000	
JUMLAH TOTAL								5.513.988.000	


 Mengetahui
 Kepala Desa Karangrejo

 Muhammad Hely Rofikun

Karangrejo, 16 Juli 2020
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa


 Triyantoro

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk Tahun Anggaran 2021.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan ,pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana , keadaan darurat dan mendesak desa dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat seperti masalah Pandemi Covid 19 yang dampaknya tidak hanya pada sektor kesehatan melainkan merambah pada sektor ekonomi, kemandirian dan sosial masyarakat.

Karangrejo, 05 Desember 2020
KEPALA DESA KARANGREJO

TTD

MUHAMAD HELY ROFIKUN